



PUTUSAN

No. 1863 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **EFENDI SEMBIRING** ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 16 Desember 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Veteran Pasar 10, Gang Perbatasan III, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli Helveria ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Swasta ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa belum pernah ditahan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa EFENDI SEMBIRING pada hari Jumat tanggal 01 November 1996 atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan November 1996 bertempat di Desa Hulu Lorong V, Kec. Pancur Batu atau pada tempat lain setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atau barang itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

Berawal sejak tahun 1981, saksi Ningen Malem Br. Tarigan telah memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Desa Hulu Lorong V, Kec. Pancur Batu seluas 1.350 m² (seribu tiga ratus lima puluh meter persegi) sesuai surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan ganti rugi dari Alm. Saksi Sembiring pada Alm. Ngumunken Sembiring (suami Saksi Ningen Malem Br. Tarigan tertanggal 01 Agustus 1981 yang diketahui oleh Kepala Desa Penampen Mehammad sembiring, setelah suami saksi Ningen Malem Br. Tarigan meninggal dunia maka pada tanggal 23 September 1996, Terdakwa mengumpulkan saudara-saudara dari pihak suami Saksi Ningen Malem Br. Tarigan (Alm. Ngumunken Sembiring) untuk menyepakati bahwa tanah yang terletak di Dsn. V, Desa Hulu, Kec.Pancur Batu seluas 559,57 m² (lima ratus lima puluh Sembilan koma lima puluh tujuh meter persegi) adalah tanah orang tua mereka menjadi bagian almarhum. Mesti Sembiring dan diwariskan kepada anaknya yaitu Terdakwa EFENDI SEMBIRING dimana tanah tersebut adalah sebagian dari tanah milik saksi Ningen Br. Tarigan seluruhnya seluas 1.350 m²) seribu tiga ratus lima puluh meter persegi) ;

Bahwa pada tanggal 01 November 1996 Terdakwa menjual tanah pembagian tersebut kepada saksi Sampan Br. Tarigan sebesar Rp 22.382.800,00 (dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus Rupiah) sesuai surat keterangan kepala Desa Hulu Rusmaliana Br. Saragih diketahui Camat Pancut Batu Drs. H.Suhatsyah D.Nst.No. 272/0835/3-H/XI/1996 tanggal 01 November 1996 lalu saksi Sampan Br.Tarigan menguasai tanah tersebut dengan menanam tanaman sayuran dan ubi jalar, melihat hal tersebut maka saksi Ningen Malem Br.Tarigan merasa keberatan dan menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah milik saksi Ningen Malem Br.Tarigan sesuai dengan Keputusan Pengadilan Tinggi Medan No.309/Pdt.G/1999/PT-Mdn tanggal 27 November 1999 dan berita acara eksekusi pengosongan No. 04/Pks/2000/120/Pdt.G/1998/PN-LP tanggal 15 Februari 2001 akan tetapi saksi Sampan Br.Tarigan membantahnya karena telah membelinya dari Terdakwa EFENDI SEMBIRING akibatnya saksi Ningen Malem Br.Tarigan sebagai isteri sah Alm. Ngumunken Sembiring merasa keberatan dan dirugikan selanjutnya melapor ke Poltabes MS pada tanggal 06 Desember 2006 untuk penyelidikan lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tanggal 21 Juni 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EFENDI SEMBIRING bersalah melakukan tindak pidana “dengan melawan hak menjual sebidang tanah sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Pasal 385 Ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa EFENDI SEMBIRING dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggal 10 April 1997 dibuat oleh Mehamat Sembiring ;
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggal 10 April 1997 dibuat oleh Geling Gurusinga ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa EFENDI SEMBIRING dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 313/Pid.B/2010/PN-LP., tanggal 25 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EFENDI SEMBIRING bersalah melakukan tindak pidana “Menjual sebidang tanah sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu” ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggal 10 April 1997 dibuat oleh Mehamat Sembiring ;
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggal 10 April 1997 dibuat oleh Geling Gurusinga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 703/ Pid/2010/PT.MDN tanggal 01 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 25 Juni 2010 Nomor : 313/Pid-B/2010/PN-LP., yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa EFENDI SEMBIRING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjual sebidang tanah sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu” ;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EFENDI SEMBIRING dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan ;
 - Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggal 10 April 1997 dibuat oleh Mehamat Sembiring ;
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggal 10 April 1997 dibuat oleh Geling Gurusinga ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 313/Pid.B/2010/PN-LP., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Mei 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 Mei 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 04 Mei 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 27 April 2011 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 04 Mei 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. Peradilan Judex Facti melanggar Hukum Acara

1. Bahwa hari sidang terakhir adalah Jumat tanggal 25 Juni 2010, dimana Pengadilan Negeri memberi putusan langsung, padahal pada sidang itu juga diajukan Pledoi dalam perkara oleh Terdakwa/Kuasa Hukumnya ;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan Pledoi yang diajukan sehingga Majelis Hakim telah mengesampingkan Hak Azasi Terdakwa I.C dalam mengajukan Pembelaannya ;

Dengan demikian Judex Facti dengan jelas telah bertindak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku ;

2. Bahwa dalam persidangan, terdapat beberapa kebohongan dan tidak menerapkan pemeriksaan sesuai dengan Acara Persidangan ;

Bahwa saksi Pengadu tidak pernah hadir dalam Pemeriksaan Persidangan, dan pula tidak ada dibacakan Keterangan saksi Pengadu yang dibuat oleh Penyidik, akan tetapi malah majelis Hakim membuat dasar Pertimbangan dalam putusan perkara ini ;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah mengabaikan ketentuan Hukum Acara ;

II. Bahwa dalam pembelaan telah kami ajukan sebuah Anotasi yang berjudul :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sengketa Kepemilikan yang menjadi Ruang Lingkup Perdata Tidak Dapat Diselesaikan Secara Pidana (putusan Mahkamah Agung Nomor 71 PK/Pid.Sus/2007 terlampir bersama ini) ;

Bahwa Judex Facti baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding sama sekali tidak mempertimbangkan abstrak hukum yang kami ajukan tersebut apakah menolak atau menerima dengan alasan tertentu ;

Bahwa seharusnya Judex Facti mempertimbangkan bahwa seandainya menolak menyatakan bahwa kasus ini tidak analogi dengan putusan Mahkamah Agung Nomor : 71 PK/Pid.Sus/2007 aquo ;

Terlepas dari alasan kasasi ini, perlu kami beritahukan bahwa Terdakwa Ependi Sembiring telah membuat Pengaduan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan No. 30/Pdt.G/2011/PN-LP., yaitu antar : Ependi Sembiring sebagai Penggugat, dengan Ningen Malem Br. Tarigan, dkk., sebagai Tergugat-Tergugat yaitu juga Ningen Malem Tarigan sebagai saksi Pengadu dalam perkara Pidana No. 313/Pid.B/2010/PN-LP.,;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP ;

Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan telah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenangnya ;

Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan saksama dan tepat perkara a quo serta telah pula mempertimbangkan perihal sifat baik dan buruk Terdakwa yang mempengaruhi hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Bahwa Judex Facti telah menyimpulkan berdasarkan fakta diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terlingkup dalam dakwaan 385 ayat (1) KUHP dimana Terdakwa telah menjual sebidang tanah yang diketahuinya bahwa orang lain berhak/turut berhak atas tanah tersebut. Ningen Malem Br. Tarigan merasa tanah yang dijual Terdakwa tersebut miliknya sesuai putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 27 November 1999 dan telah dieksekusi sesuai Berita Acara pada tanggal 15 Februari 2001 sehingga Ningen Malem Br. Tarigan merasa dirugikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
EFENDI SEMBIRING tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **26 Februari 2013** oleh **Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.**, dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.,MH.**, Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota :

Ketua,

ttd./ Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.,

ttd./

ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.,
MM.,

Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,

Panitera Pengganti,
ttd./Dulhusin, SH.,MH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum.,
NIP. 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)